

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewajiban kepada Negara Republik Indonesia melalui pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (www.setneg.go.id, diakses pada 23 Oktober 2012). Tugas pokok Bangsa Indonesia adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan (Konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses pada www.bappenas.go.id tanggal 23 Oktober 2012), sedangkan dalam rangka pemerintah memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan bagi warga negaranya serta mengikutsertakan diri dalam kancah pergaulan dunia, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya yang terdapat di dalam Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan ekonomi merupakan tulang punggung bagi Negara-Negara di Dunia termasuk Negara Indonesia untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan memberikan dukungan bagi kegiatan yang dilaksanakan oleh Negara. Pembangunan ekonomi berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, memiliki pengertian yaitu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (www.bappenas.go.id, diakses pada 23 Oktober 2012). Pembangunan ekonomi berdasarkan pengertian umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, dinyatakan,

“Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya” (www.bappenas.go.id, diakses pada 24 Oktober 2012).

Pembangunan ekonomi menjadi bagian dari kebijakan strategis Negara Republik Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan tujuan negara di Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor X/MPR/1998, tanggal 13 November 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi

Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menegaskan bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh Negara melalui pemerintah menjadi dasar dari kehidupan warga negara, termasuk di dalamnya sebagai alat kepercayaan warga negara kepada Negara (www.tatanusa.co.id/tapmpr/98TAPMPR-X.pdf, diakses pada 24 Oktober 2012). Sebagai penjabaran dari Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998, pembangunan ekonomi sebagai tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, dinyatakan,

“RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional” (www.bappenas.go.id, diakses pada 24 Oktober 2012).

Pembangunan perekonomian yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Penjelasan Undang-Undang

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 dinyatakan,

- “ (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang“.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak sekaligus kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan yang memiliki cita-cita untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Prinsip kebersamaan yang dicoba untuk dibangun dalam rangka pemerintah melaksanakan demokrasi ekonomi memiliki maksud bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi oleh pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama rakyat Indonesia demi tercapainya cita-cita kemakmuran rakyat. Prinsip efisiensi berkeadilan dimaksudkan dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan cara proporsional, yaitu berkegiatan ekonomi yang sebatas pada kebutuhan pada kondisi atau keadaan tertentu, dan tidak berlebihan. Berkeadilan dimaksudkan pelaksanaan demokrasi ekonomi yang efisien atau sebatas pada kebutuhan, tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan yang akan diperoleh bagi masing-masing rakyat dalam terlaksananya demokrasi ekonomi.

Prinsip berkelanjutan dimaksudkan bahwa demokrasi ekonomi merupakan kegiatan yang berkelanjutan demi tercapainya pembangunan ekonomi nasional. Prinsip berwawasan lingkungan dimaksudkan demokrasi ekonomi harus memperhatikan perkembangan masyarakat pada suatu keadaan atau kondisi tertentu yang cenderung selalu mengalami perubahan. Prinsip kemandirian dimaksudkan demokrasi ekonomi merupakan kegiatan yang bersifat mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia tanpa campur tangan pihak asing atau pihak lain yang tidak diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan demokrasi ekonomi. Prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dimaksudkan demokrasi ekonomi dilaksanakan untuk menjaga supaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan selalu terjaga dan keseimbangan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesatuan ekonomi dapat terjaga.

Demokrasi ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, harus mendapatkan dukungan rakyat dalam lingkup luas atau masyarakat dalam lingkup sempit. Dukungan rakyat atau masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi seperti tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 merupakan tujuan atau cita-cita yang hendak diraih dari demokrasi ekonomi yaitu kemakmuran rakyat.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam upaya Pemerintah Indonesia dalam membangun tatanan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pemangku kepentingan atau *stakeholders* sehingga memiliki tujuan yang sama dengan arah pembangunan nasional. Asas kekeluargaan dalam perekonomian Nasional yang dibangun dalam Pasal 33 memiliki makna hubungan baik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi seperti prinsip kepercayaan dalam hubungan kooperasi atau bisnis (Moh. Hatta, 1980:26). Menurut pendapat Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, penggunaan istilah asas Kekeluargaan berasal dari Taman Siswa (Moh. Hatta, 1980:27). Taman Siswa merupakan institusi pendidikan yang didirikan oleh Soewardi Soeryaningrat atau yang sering disebut sebagai Ki Hajar Dewantara, pada tanggal 3 Juli 1922 (<http://pendidikan4sejarah.blogspot.com>, diakses pada tanggal 1 November 2012). Taman Siswa menjadi titik tolak munculnya terminologi mengenai asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Istilah asas kekeluargaan digunakan untuk menentukan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal di lingkungan hidup sebagai suatu keluarga.

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi baik sebagai pelaksana kegiatan ekonomi seperti masyarakat maupun sebagai pembuat kebijakan seperti pemerintah adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum (Subekti, 1980:19). Pendapat lain menyatakan yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang

dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum (Sudikno, 1985:52). Wujud dari subjek hukum antara lain orang (*persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Perusahaan sebagai bagian dari subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang atau *persoon* hidup dalam masyarakat dan saling berinteraksi dengan masyarakat.

Pendapat Molengraaf dalam tulisannya,

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan“ (Purwosutjipto, 1981:14).

Perusahaan selalu terlibat dalam berkegiatan dengan masyarakat karena menurut Molegraaf dalam tulisannya tersebut, perusahaan akan bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah dari masyarakat karena masyarakat adalah sebagai konsumen atau pengguna hasil dari perusahaan tersebut.

Perusahaan sebagai institusi yang berorientasi kepada keuntungan (*making profit oriented*) menjadi salah satu usaha Negara Republik Indonesia dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kesempatan bagi rakyat Indonesia melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan pengelolaan sektor usaha lain yang menjadi kewenangan Negara untuk mengelola demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Badan Usaha Milik Negara dibentuk dan didirikan dalam rangka untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dalam rangka

memberikan kesejahteraan rakyat (Konsideran Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Badan Usaha Milik Negara memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk mewujudkan perekonomian yang didasarkan pada asas kekeluargaan, eksplorasi dan eksploitasi cabang-cabang produksi, pengelolaan bumi, tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hak dan kewajiban perusahaan sebagai subjek hukum terkait interaksi dengan masyarakat, turut diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yang menyatakan,

- “ (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah“.

Berdasarkan isi ketentuan pada Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam ataupun hanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial

dan lingkungan merupakan suatu kewajiban yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam buku Hendrik Budi, 2008:55). Perusahaan diwajibkan untuk menganggarkan biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi.

Badan Usaha Milik Negara sebagai Perusahaan milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Pasal 88 ayat (1) menentukan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Perusahaan. Sedangkan ketentuan mengenai besaran dana serta pengelolaan diatur dengan Peraturan Menteri. Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, menentukan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilaksanakan bersumber dari Penyisihan laba setelah dikurangi pajak, masing-masing maksimal sebesar 2 % (dua per seratus). Kemudian besarnya dana program kemitraan dan bina lingkungan ditetapkan oleh Menteri untuk BUMN berbentuk Perum dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk

BUMN yang berbentuk Persero. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Perundang-Undangan, Badan Usaha Milik Negara sebagai Perusahaan juga diberikan hak dan kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk memberikan sebagian laba dari kegiatan usahanya untuk sosial dan lingkungannya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur bagi Perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi merupakan perwujudan dari semangat tanggung jawab sosial yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility merupakan bagian dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) antara lain transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Semangat *Corporate Social Responsibility* yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan mengadopsi budaya barat untuk mengendalikan perusahaan yang selama ini memiliki andil yang besar bagi perekonomian masyarakat dengan cara memberikan suatu keharusan atau kewajiban untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar ataupun bagi lingkungan sekitar. Istilah *Corporate Social Responsibility* pertama kali menyeruak dalam tulisan *Social Responsibility of the Bussinesman* tahun 1953 yang digagas oleh Howard Rothmann Browen (Chairil, 2007:2). Secara harafiah, *Corporate Social Responsibility* dimaksudkan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang dikaitkan dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum,

penghargaan masyarakat, dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Menurut doktrin *stakeholders*, *Corporate Social Responsibility* merupakan niat baik dari perusahaan untuk menjaga kontinuitas atau berkelanjutan perusahaannya, menjaga image atau pandangan masyarakat kepada perusahaannya supaya dapat selalu eksis dan berkembang dalam rangka memperoleh keuntungan (*making profit*) dari masyarakat. Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya ditujukan bagi perseroan saja tetapi juga ditujukan bagi industri-industri dan korporasi-korporasi lain yang ikut andil dalam masyarakat (Chairil, 2007:1). Kewajiban untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* selain bagi perusahaan-perusahaan berbadan hukum dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Pasal 15 yang menyatakan,

- “ Setiap penanam modal berkewajiban :
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan”
(www.google.com, diakses pada 10 November 2012).

Sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Pasal 5 ayat 1, yang menyatakan,

“ Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perusahaan perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Corporate Social Responsibility merupakan suatu reaksi yang timbul pada lingkungan perusahaan yang didasari oleh desakan para *stakeholders* atau para pemangku kepentingan di lingkungan perusahaan supaya perusahaan merubah pemikiran-pemikiran ataupun kebijakan-kebijakan perusahaan yang semula hanya berorientasi pada *profit* atau keuntungan semata, menjadi turut memperhatikan pula kepentingan para *stakeholders* atau pemangku kepentingan di perusahaan. Istilah *Corporate Social Responsibility* yang terkesan mengandung nilai-nilai budaya barat, telah di adopsi dan digunakan di negara-negara termasuk di Indonesia. Jika mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam *Corporate Social Responsibility*, maka dapat diperoleh nilai-nilai yang sama dalam kebiasaan atau kebudayaan setempat yang disebut sebagai kearifan lokal. Menurut kearifan lokal kita, manusia dikatakan menjadi manusia yang sebenarnya apabila ia menjadi manusia yang etis, yakni manusia yang secara utuh mampu memenuhi hajat hidup dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial (Heniy, 2006:287). Hal tersebut memiliki makna bahwa didalam kehidupan manusia juga perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi (sebagai makhluk individu) dan kepentingan sosial (sebagai makhluk sosial).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai penerapan dari semangat *Corporate Social Responsibility* di Perusahaan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) merupakan investasi perusahaan dalam rangka menjaga hubungan baik dengan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Perusahaan. Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, dilaksanakan dalam rangka memberikan dorongan kepada usaha kecil masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan serta kemandirian dalam melaksanakan kegiatan usaha. Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 ditentukan merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan kepemilikan yang diatur pada Peraturan Menteri. Program Bina Lingkungan diatur pada Pasal 1 angka 7 menentukan bahwa merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pada Pelaksanaannya, BUMN memberikan sebagian laba Perusahaan melalui semangat *Corporate Social Responsibility* dengan bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada masyarakat terdapat permasalahan seperti terjadinya kondisi perubahan kategori pinjaman yang dilakukan BUMN melalui program kemitraan dari kategori lancar menjadi macet.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-05/MBU/2013, tanggal 1

Mei 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, menentukan bahwa Program Kemitraan dilaksanakan untuk tujuan pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian barang dalam kaitannya dengan peningkatan produksi dan penjualan, atau dalam bentuk pinjaman khusus untuk tujuan pelaksanaan kegiatan mitra binaan yang berbentuk pinjaman tambahan dan berjangka dalam memenuhi pesanan dari rekanan mitra binaan Perusahaan. Sedangkan Program Bina Lingkungan memiliki sifat untuk memberikan bantuan dalam kaitannya terjadi bencana alam dsb. Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi sangat penting dalam rangka komitmen Perusahaan melalui kegiatan dengan semangat *Corporate Social Responsibility*.

Dengan mengingat arti pentingnya konsep *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan BUMN melalui program kemitraan dan bina lingkungan berkaitan dengan pengelolaannya dalam rangka perwujudan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul **“Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*”**

(Studi Kasus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko)“.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ?
- b. Bagaimana Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* ?

2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

a. Batasan Masalah

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah kajian mengenai Hukum Bisnis. Sedangkan aspek kajian pada penelitian ini adalah Hukum Perusahaan ditinjau melalui Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu prinsip tanggung jawab atau *Responsibility*. Dengan mengingat luasnya permasalahan dan ketentuan dalam hukum bisnis serta penerapannya di kegiatan usaha, sehingga menjadi tidak dapat untuk

dilakukan pembahasan dalam satu tulisan, terlebih apabila dituangkan dalam suatu penulisan tesis. Ruang lingkup dalam penulisan tesis ini dibatasi pada pembahasan mengenai Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (Studi kasus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko).

Pembahasan dalam penulisan tesis dengan memperhatikan literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pembahasan tersebut. Pembahasan hanya terbatas pada bagaimana Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dan bagaimana Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

b. Batasan Konsep

Pembatasan definisi konsep-konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pengertian Restrukturisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Restrukturisasi berasal dari kata *struktur* dengan penambahan kata akhir *sasi* yang memiliki pengertian proses atau kegiatan penataan

kembali agar struktur atau tatanannya dapat baik (kbbi.web.id, diakses pada 1 Februari 2013).

2) Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengelolaan berasal dari kata *kelola* dan terdapat penambahan awalan dan akhiran *pe-an* yang memiliki pengertian Suatu proses, cara, perbuatan untuk mengendalikan atau menyelenggarakan kegiatan tertentu, termasuk di dalamnya pengawasan pada semua hal yang terlibat pada kegiatan tersebut (kbbi.web.id, diakses pada 15 Februari 2013).

3) Pengertian Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dana memiliki pengertian uang yang disediakan untuk suatu keperluan (kbbi.web.id, diakses pada 15 Februari 2013).

4) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, Program Kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh

dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sedangkan Program Bina Lingkungan menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, merupakan Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (www.bumn.go.id, diakses pada 15 Februari 2013).

5) Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan (www.bumn.go.id, diakses pada 15 Februari 2013).

6) Pengertian Mewujudkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mewujudkan memiliki pengertian menjadikan benar-benar ada (kkbi.web.id, diakses pada 15 Februari 2013).

7) Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Optimalisasi memiliki pengertian proses, cara, perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik (kkbi.web.id, diakses pada 15 Februari 2013).

8) Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelaksanaan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dsb (kkbi.web.id, diakses pada 15 Februari 2013).

9) *Corporate Social Responsibility*

Pengertian *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Suhandari, 2007: _).

3. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa tulisan ini yang berjudul **“RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (Studi Kasus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko)”** merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari tulisan ini adalah terletak pada rumusan masalah yaitu membahas mengenai Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko serta bagaimana Restrukturisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk menjawab dan mengetahui Penerapan dan Restrukturisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (studi kasus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko), serta manfaat penelitian baik secara

teoritis maupun praktis yaitu untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum ekonomi dan bisnis, khususnya tentang Penerapan dan Restrukturisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (studi kasus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko)

Beberapa tesis yang pernah ditulis dengan judul atau tema yang sama adalah sebagai berikut :

a. Sonny Bagus Prasetyo, SH., MM, dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, melakukan penelitian pada Tahun 2007.

1) Judul Penelitian : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan terpublikasi pada Perusahaan Pemenang *Corporate Social Responsibility Award* Tahun 2005.

2) Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui penerapan *Sustainability Reporting* (SR) pada Perusahaan peraih *Corporate Social Responsibility Award* sebagai alternatif pelaporan *Corporate Social Responsibility*. Adapun *Sustainability Reporting* adalah laporan yang mengungkapkan tentang pengaruh kinerja atau kegiatan Perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.

3) Rumusan Masalah : Bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan terpublikasi pada Perusahaan Pemenang *Corporate Social Responsibility Award* Tahun 2005 ?

4) Hasil Penelitian : Pengungkapan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh Perusahaan pemenang *Corporate Social Responsibility Award* yang terpublikasi secara umum dikatakan masih rendah yaitu di bawah 50 %. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran terhadap lingkungan di sekitar Perusahaan tempat mereka beroperasi.

b. Syera Neviatama Sari, SH., MFI, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, melakukan penelitian pada Tahun 2005.

1) Judul Penelitian : Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT. Wahana Pasir Sakti, Kulon Progo, Yogyakarta).

2) Tujuan Penelitian : Untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara jelas, sistematis dan rinci mengenai penerapan *Corporate Social Responsibility*.

3) Rumusan Masalah : Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Wahana Pasir Sakti, Kulon Progo, Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?

4) Hasil Penelitian : PT. Wahana Pasir Sakti merupakan Perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam serta merupakan Perusahaan Penanaman Modal, dalam hal ini adalah penanam modal dalam negeri. Perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility* dalam konsep sosial dan ekonomi, namun dalam konsep lingkungan Perusahaan hanya menjalankan kewajiban untuk perbaikan dan penyiraman, sehingga dapat dimaknai bahwa Perusahaan belum dapat menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility* secara keseluruhan, yang meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan.

c. Arini Dian Purwaningtyas, SH., M.Hum., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, melakukan penelitian pada Tahun 2013.

1) Judul Penelitian : Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Sari Husada Yogyakarta dalam memperoleh Proper Hijau.

2) Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan melakukan penelitian bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* berbasis lingkungan (PROPER) yang digalakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada PT. Sari Husada Yogyakarta untuk memperoleh predikat Proper Hijau.

3) Rumusan Masalah : Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Sari Husada Yogyakarta dalam memperoleh Proper Hijau ?

4) Hasil Penelitian : Penghargaan dalam bentuk Proper yang digalakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tujuan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan dan mendorong kinerja Perusahaan diantaranya PT. Sari Husada Yogyakarta untuk tetap berkomitmen kepada lingkungannya. *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh PT. Sari Husada Yogyakarta dengan mengacu pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, seperti konsep *triple bottom line*, yaitu *People* (Masyarakat), *Planet* (Lingkungan) dan *Profit* (Keuntungan). Sedangkan pemberian predikat Proper Hijau kepada PT. Sari Husada Yogyakarta dengan memperhatikan bahwa program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Sari Husada Yogyakarta telah dapat berjalan dengan baik dan efektif dalam rangka memberikan kontribusi kepada lingkungannya.

Berdasarkan beberapa tesis tersebut terdapat perbedaan dengan penulisan hukum atau tesis ini, yaitu terletak pada tahun dilakukannya penulisan hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tempat dilakukan penulisan hukumnya serta fokus dari penulisan hukum ini yaitu Restrukturisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (Studi kasus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko).

4. Manfaat Penelitian

a. Objektif :

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang Hukum Bisnis, yaitu khususnya tentang Restrukturisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, sehingga dapat dipergunakan dan diterapkan baik bagi perusahaan-perusahaan lain yang ada dalam masyarakat maupun bagi Konsumen.

b. Subjektif :

1) Bagi penulis sendiri.

Penulis dapat mengetahui Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara. Penulis juga dapat memahami bagaimana Restrukturisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

2) Pihak-pihak dalam suatu perusahaan terutama pemilik atau pengelola perusahaan.

Pihak-pihak dalam perusahaan dapat memahami arti penting dari *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu sarana dalam

menjaga *kontinuitas* atau keberlanjutan perusahaannya sehingga dapat memperoleh keuntungan yang bersifat jangka panjang. Pihak-pihak dalam Perusahaan juga dapat memahami bagaimana restrukturisasi pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

3) Aparat pemerintah.

Aparat pemerintah agar dapat memahami dan mengerti mengenai kontribusi Perusahaan sebagai mitra pada masing-masing Daerah ataupun pada Negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

4) Masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak lainnya.

Masyarakat dan pihak-pihak terkait agar memahami kepentingan mereka selain dilindungi oleh peraturan-peraturan, kepentingan mereka juga dilindungi oleh doktrin *stakeholders* melalui *Corporate Social Responsibility* dan Perusahaan melakukan pengelolaan Program *Corporate Social Responsibility* yang terkait dengan baik.

5) Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini digunakan sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, serta sebagai

masuk dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

B. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh Peneliti sehubungan dengan masalah hukumnya. Tujuan Peneliti adalah untuk mengetahui dan mencari data yang akan dievaluasi dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui Restrukturisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam rangka Mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

C. Sistematika Penulisan

Tesis disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat berbagai hal menyangkut latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka tentang Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* serta membahas mengenai rumusan dan definisi-definisi yang digunakan untuk menjelaskan pengertian Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Selain itu juga menguraikan tentang konsep *Corporate Social Responsibility*, penjelasan mengenai sejarah, perbedaan konsep serta bentuk-bentuk program kemitraan dan bina lingkungan, Studi kasus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko serta tentang restrukturisasi pengelolaan dana program kemitraan dan bina lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara. Landasan teori menguraikan tentang empat teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu teori legitime, teori kontrak sosial serta teori *stakeholders*.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memuat jenis penelitian bagaimana sebuah pendekatan masalah dilakukan sekaligus sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan

bahan hukum, dan dasar analisis yang dipakai guna mendukung pembahasan tentang Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam praktik sehari-hari.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum lain. Pada bab ini juga memuat hasil penelitian yang berupa Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara terkhusus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, serta Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

Bab V Penutup

Pada bab ini memuat rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara terkhusus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

dan Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Pada bab ini juga memuat saran-saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi masukan terkait dengan Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

